



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

## Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024

Dwi Handayani<sup>1</sup>, Am'mar Abdullah Arfan<sup>2</sup>, Ilham Bustomi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: dwih591@gmail.com<sup>1</sup>, ammarabdullaharfan@syekhnurjati.ac.id<sup>2</sup>,

ilham\_aburaihan@yahoo.com<sup>3</sup>

### Abstrak

*General elections are a manifestation of popular sovereignty in Indonesia's democratic system, where the people hold the highest authority and the right to express their opinions freely. However, often the electoral process does not proceed as expected and is vulnerable to violations, especially in terms of campaigning by candidate pairs. Therefore, stringent oversight by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) is crucial to ensure the integrity of elections. This research focuses on the prevention strategies for campaign violations by Bawaslu in Cirebon City during the 2024 elections, utilizing a qualitative analysis approach. The research findings indicate that Bawaslu in Cirebon City adheres to relevant guidelines and laws as primary references, while also collaborating with various stakeholders including the General Election Commission (KPU), security forces, political parties, and the public. Additionally, they utilize social media to establish complaint services. However, the research also identifies several obstacles such as limited access to campaigning via social media and low public awareness. It is hoped that with effective prevention strategies, the conduct of elections can become more transparent, fair, and clean, in line with democratic principles.*

**Keywords:** strategy, oversight, prevention

### Abstrak

Pemilihan umum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Namun, seringkali proses Pemilu tidak berjalan sesuai harapan dan rentan terhadap pelanggaran, terutama dalam hal kampanye oleh pasangan calon. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat oleh Bawaslu menjadi krusial untuk memastikan integritas Pemilu. Penelitian ini fokus pada strategi pencegahan pelanggaran kampanye oleh Bawaslu Kota Cirebon dalam Pemilu 2024, dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Cirebon mengacu pada pedoman dan undang-undang terkait sebagai panduan utama, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, aparat keamanan, partai politik, dan masyarakat. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk membangun layanan pengaduan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti akses terbatas terhadap kampanye melalui media sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diharapkan dengan strategi pencegahan yang efektif, pelaksanaan Pemilu dapat menjadi lebih transparan, adil, dan bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

**Kata kunci:** Strategi, Pengawasan, Pencegahan

## Pendahuluan

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang fundamental di negara ini, telah mengalami empat kali perubahan yang mempertegas deklarasi negara hukum, mengangkatnya dari sekadar penjelasan menjadi bagian integral dari tubuh konstitusi. Selain itu, dasar hukum untuk sistem pemilu dibentuk, yang sebelumnya absen dalam konstitusi asli tahun 1945.<sup>246</sup>

Pasal 22 ayat 2 Konstitusi 1945 membahas pemilihan umum, menyatakan bahwa mereka diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Konstitusi 1945, yang menekankan bahwa kedaulatan berada pada rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Pemilihan umum, yang diadakan setiap lima tahun sekali, bertujuan untuk memilih semua anggota lembaga legislatif dan eksekutif, sebagaimana diatur dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Konstitusi 1945. Pemilihan diorganisir oleh komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan independen.

Pemilu tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Pemilu tersebut diadakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>247</sup>

Kampanye merupakan tahapan penting dalam pemilu, memberikan kesempatan bagi kandidat dan partai politik untuk memperkenalkan diri dan platform mereka kepada publik. Namun, tahap ini juga rentan terhadap pelanggaran, seperti penyebaran informasi palsu, penggunaan dana kampanye yang tidak benar, dan bias media.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam mengawasi kampanye pemilu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menangani pelanggaran. Bawaslu memantau kegiatan kampanye, menerima keluhan, menjaga netralitas, memberikan rekomendasi, dan mengawasi kampanye di media sosial.

Regulasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menetapkan aturan khusus untuk metode kampanye,

---

<sup>246</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, (Jakarta :Kencana,2010), 136.

<sup>247</sup> Ramzi Murziqin dkk, *Impresi Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Bireuen: (Banda Aceh: SCAD Independent, 2019)*, 2.

termasuk penggunaan bahan kampanye dan pembatasan lokasi kampanye. Selain itu, hukum melarang beberapa tindakan selama kampanye, seperti mempertanyakan ideologi negara, mengancam kesatuan nasional, dan melakukan kekerasan atau pencemaran nama baik.

Peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan netralitas, memastikan pemilu yang adil dan transparan. Penelitian tentang strategi pencegahan Bawaslu terkait pelanggaran kampanye di Kota Cirebon selama pemilu 2024 penting untuk meningkatkan integritas pemilu dan meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjaga prinsip demokrasi.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah penelitian skripsi ini adalah pengambilan data dari sumber wawancara, buku, dan dari jurnal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah penelitian skripsi ini yaitu metode kualitatif. Pemikiran terpenting dalam pembahasan ialah memberikan wawasan dan pemahaman mengenai strategi pencegahan potensi pelanggaran alat peraga sosialisasi yaitu padaa pengimplementasian UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu jo. UU No 7 tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan lain yang digunakan sebagai rujukan hukum yang digunakan yaitu PKPU No 15 tahun 2023 tentang kampanye dalam memberikan peraturan pemilihan umum.

Pendekatan penelitian ini, yang difokuskan pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>248</sup> Teknik pengambilan data penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan sumber data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada dilapangan dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga losokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari Bawaslu Kota Cirebon. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang meliputi Bahan Hukum primer, Bahan Hukum Skunder dan Bahan Hukum Tersier.<sup>249</sup>

---

<sup>248</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118

<sup>249</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 132

Adapun dokumentasi kegiatan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian mencakup beberapa sumber. Pertama, Media Sosial Bawaslu Kota Cirebon. Kedua, Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 2 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2018. Keempat, Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Kelima, Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2018 Tahun Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Keenam, kepustakaan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Ketujuh, jurnal dan artikel terkait Pencegahan Pelanggaran Kampanye. Dan kedelapan, tulisan-tulisan di internet.

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan di gunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan lancar, tanpa konflik dan kecurangan. Kota Cirebon, dengan latar belakang kulturalnya yang religius, diharapkan dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik daripada daerah lain.<sup>250</sup>

Visi Bawaslu Kota Cirebon adalah menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, dengan misi utama meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu secara inovatif serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, Bawaslu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu secara progresif, cepat, dan sederhana.<sup>251</sup>

Untuk mencapai visi dan misinya, Bawaslu Kota Cirebon memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, anggota, dan divisi-divisi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Kewenangan Bawaslu Kota Cirebon meliputi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak dalam kampanye,

---

<sup>250</sup> Bawaslu Kota Cirebon, *Mendedah Pengawasan Pemilu Di Kota Cirebon*, (Cirebon 2019)

<sup>251</sup> <https://www.bawaslu.go.id>. (diakses pada 12 April 2024)

menyelesaikan sengketa pemilu, mengelola arsip, serta melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait pengawasan pemilu.

Penambahan kewenangan yang signifikan adalah menyelesaikan proses adjudikasi dan sengketa pemilu, yang membuat Bawaslu Kota Cirebon menjadi lebih kuat dan berpengaruh. Untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas tersebut, Bawaslu Kota Cirebon memahami tata laksana dan mekanisme adjudikasi serta mengawasi pelanggaran kampanye.

Bawaslu memiliki upaya nyata dalam pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan alat peraga Sosialisasi pada pemilu 2024. Bawaslu Kota Cirebon telah mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Suara (APS) berdasarkan wilayah pengawasan. Tingkat kerawanan tertinggi terutama terjadi pada pemasangan dan pengrusakan APK yang tidak sesuai prosedur.<sup>252</sup> Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu melakukan beberapa langkah pencegahan:

1. Mengidentifikasi Potensi Kerawanan Pelanggaran Pemasangan APK Bawaslu Kota Cirebon telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemasangan APK dan APS berdasarkan wilayah pengawasan. Wilayah pengawasan dipertimbangkan dari tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pemasangan APK pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu fokus pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon. Hasil identifikasi menunjukkan tingkat kerawanan tertinggi berada pada kategori pemasangan dan pengrusakan APK yang tidak sesuai dengan prosedur, zonasi, dan penghancuran APK dan APS.
2. Berkoordinasi dengan tim kampanye Bawaslu Kota Cirebon melakukan koordinasi dengan pelaksana atau tim kampanye secara dialogis tatap muka. Bawaslu Kota Cirebon mengundang perwakilan tim kampanye untuk hadir dalam koordinasi yang diselenggarakan di kantor Bawaslu atau dalam pertemuan di luar kantor. Koordinasi tersebut menjadi salah satu forum bagi Bawaslu untuk menyampaikan dasar hukum pemasangan APK dan APS pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon, atau disebut juga sebagai koordinasi sekaligus ruang sosialisasi informasi yang berkaitan. Namun, tidak semua perwakilan dari masing-masing tim kampanye menghadiri pertemuan tersebut. Selain itu, apabila terdapat acara yang diselenggarakan oleh tim kampanye, Bawaslu mengingatkan kembali baik melalui surat maupun secara lisan.

---

<sup>252</sup> Wawancara Dengan Bapak Masduri Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu, Pada 15 Maret 2024

3. Menyampaikan surat himbauan sebagai langkah preventif dari Bawaslu Kota Cirebon dalam mencegah pelanggaran pemasangan APK. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan informasi hukum, karena terkadang tim kampanye tidak serius membaca Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bawaslu Kota Cirebon secara berkala mengeluarkan surat himbauan pada setiap tahapan yang lebih spesifik, sehingga lebih mudah dipahami, termasuk aturan terkait APK dan APS pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon. Jika Bawaslu hanya mengacu pada Undang-undang secara umum, kemungkinan tim kampanye dan pihak terkait tidak memiliki atau memahami aturan tersebut sepenuhnya.
4. Publikasi media dengan memanfaatkan media sosial seperti website, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter sebagai platform untuk menjelaskan program-programnya serta melakukan upaya pencegahan dan himbauan dengan menyediakan informasi yang dipublikasikan melalui media tersebut. Media sosial dianggap sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses, yang menyatakan bahwa media sosial dan media online lainnya menjadi salah satu saluran komunikasi yang paling mudah diakses oleh siapa pun, menyediakan informasi yang beragam, dan memberikan keterbukaan serta kebebasan yang menjadikannya referensi utama bagi penggunanya. Informasi yang disampaikan melalui media sosial ini dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pelaksana atau tim kampanye, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, masyarakat, pemilih, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Meski demikian, peneliti melakukan pengecekan terhadap dokumentasi media sosial Bawaslu Kota Cirebon dan tidak menemukan publikasi yang berhubungan dengan aturan dan larangan pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon. Upaya Bawaslu Kota Cirebon terkait pencegahan pelanggaran 35 pemasangan APK melalui media sosial dianggap kurang optimal karena kurangnya informasi terkait aturan pemasangan APK. Media sosial.

Publikasi yang sama mengenai pengertian APK juga terdapat di Instagram, Twitter, dan Facebook. Tampaknya, informasi mengenai APK masih dirasa kurang, seperti yang tercermin dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna media sosial Instagram mengenai ketentuan pemasangan APK. Bawaslu Kota Cirebon merespons pertanyaan tersebut melalui kolom komentar. Situasi ini mengindikasikan bahwa media sosial Bawaslu Kota Cirebon belum memberikan informasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama terkait pemasangan APK pada Pemilu 2024. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh pendidikan politik dan hukum. Selain itu, media sosial ini juga

dapat diakses oleh relawan dan vendor, sehingga dapat membantu meminimalisir pelanggaran pemasangan APK.

Di sisi lain, akun instagram milik Bawaslu Kota Cirebon memuat jadwal pelaksanaan tahapan kampanye dengan rinci. Publikasi tersebut secara eksplisit menjelaskan rentang waktu kegiatan pada tahapan kampanye. Publikasi mengenai jadwal tahapan kampanye ini dapat menjadi salah satu upaya pencegahan Bawaslu Kota Cirebon agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Hal ini juga dapat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait waktu yang diperbolehkan untuk pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon serta menjadikan upaya pencegahan terhadap pemasangan APK diluar masa kampanye. Publikasi tersebut berfungsi untuk mengajak masyarakat secara umum untuk mengawasi tahapan kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon dan memberikan informasi mengenai jadwal tahapan kampanye sehingga masyarakat dapat memahami dan melaporkan adanya kegiatan kampanye diluar jadwal tersebut sebagai bentuk pelanggaran.

### **Kendala Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada pemilu 2024**

Kendala Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi pada pemilu 2024 di Kota Cirebon yakni Sanksi Tidak Efektif dan kurangnya kesadaran hukum. Sanksi administratif yang diberlakukan terhadap pelanggaran pemasangan APK dianggap tidak memiliki efek jera yang cukup. Perlu adanya revisi terhadap sanksi tersebut agar lebih tegas dan efektif sebagai langkah pencegahan. Kesadaran hukum dari pihak peserta Pemilihan masih kurang, sehingga terjadi pelanggaran pemasangan APK. Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi penting untuk mengurangi pelanggaran tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi mempengaruhi upaya pencegahan Bawaslu Kota Cirebon dalam memastikan pemasangan APK sesuai aturan pada Pemilu 2024. Langkah-langkah seperti koordinasi dengan tim kampanye, silaturahmi dengan pasangan calon, penyampaian surat himbauan, dan publikasi melalui media sosial juga dihadapi oleh kendala yang sama. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengatasi kendala ini agar pencegahan pelanggaran pemasangan APK dapat berjalan lebih efektif.<sup>253</sup>

---

<sup>253</sup> Wawancara Dengan Bapak Reza Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Strategi, Upaya, Kendala Dalam Mencegah Pelanggaran APK Dan APS, Pada 14 Maret 2024

## **Strategi dan bentuk kegiatan pencegahan dalam menangani pelanggaran kampanye**

Strategi pencegahan dalam menangani pelanggaran alat kampanye dan alat peraga sosialisasi di kota Cirebon dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon dengan beberapa Langkah, berikut adalah beberapa langkah yang diambil.<sup>254</sup>

1. Pencegahan: Bawaslu Kota Cirebon melakukan sosialisasi peraturan terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilpres di Kota Cirebon untuk memastikan kesadaran masyarakat tentang aturan yang harus diikuti .
2. Petakan titik kerawanan: Bawaslu Kota Cirebon melakukan petakan titik kerawanan pelanggaran kampanye untuk memantau dan mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh berbagai partai politik dan organisasi.
3. Pengawasan: Bawaslu Kota Cirebon melakukan pengawasan yang lebih efektif dengan membagi wilayah menjadi tiga zona, yakni zona barat, zona tengah, dan zona timur untuk memantau dan mengawasi kegiatan kampanye dan sosialisasi.
4. Tindakan: Bawaslu Kota Cirebon, observasi temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian di tindak lanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Tertibkan alat peraga sosialisasi (APS): Bawaslu Kota Cirebon menertibkan ratusan APS yang melanggar ketentuan peraturan pemilu, dengan mengubah atau menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan.
6. Himbauan: Bawaslu Kota Cirebon dalam rangka menjalankan kampanye yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, para peserta pemilu diharapkan mematuhi persyaratan, prosedur, dan tata cara yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan yang harus dipatuhi adalah memiliki surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak yang berwenang sebelum melakukan kampanye.
7. Kerja sama antar lembaga: Kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pemantau pemilu, LSM, dan media massa sangatlah penting dalam upaya pencegahan pelanggaran. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan kampanye.

---

<sup>254</sup> Wawancara Dengan Bapak Reza Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Strategi, Upaya, Kendala Dalam Mencegah Pelanggaran APK Dan APS, Pada 14 Maret 2024



## **Kinerja Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Cirebon**

Hal yang paling pokok dalam sebuah lembaga agar tugas dan peran dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan mampu mencapai target yang diharapkan yaitu dengan memperkuat lembaga seperti rekrutmen sumber daya manusia (SDM), pembinaan dan penguatan kapasitas, serta andil dari seluruh elemen masyarakat.

Bawaslu Kota Cirebon dalam menjalankan tugas mengawasi jalannya tahapan pemilu 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum tentu membutuhkan SDM yang handal dalam pelaksanaan tugas yang dapat berjalan secara optimal.<sup>255</sup>

## **Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kampanye Dan Sosialisasi Dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Bawaslu Kota Cirebon**

Bawaslu Kota Cirebon melakukan pencegahan pelanggaran kampanye dan sosialisasi sebelum dan selama tahapan kampanye. Mereka melakukan sosialisasi aturan terkait pengawasan tahapan kampanye Kota Cirebon untuk memastikan kesadaran masyarakat tentang aturan yang harus diikuti.

Tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Kota Cirebon setelah menemukan pelanggaran kampanye dan sosialisasi yaitu:

1. Pengawasan, mereka melakukan pengawasan yang lebih efektif dengan membagi wilayah menjadi tiga zona, yaitu zona barat, zona tengah, dan zona timur, untuk memantau dan mengawasi kegiatan kampanye dan sosialisasi
2. Tindakan, Bawaslu Kota Cirebon, observasi temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS), mereka menertibkan ratusan APS yang melanggar ketentuan peraturan pemilu, dengan mengubah atau menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan.

Dari informasi yang diberikan, tampaknya Bawaslu Kota Cirebon telah mengidentifikasi beberapa pelanggaran terkait alat kampanye dan sosialisasi di Kota Cirebon. Namun, jenis alat peraga kampanye dan sosialisasi yang melanggar aturan tidak dijelaskan secara spesifik. Beberapa pelanggaran yang disebutkan termasuk:

1. Alat Peraga Sosialisasi yang Berisi Kampanye: Bawaslu Kota Cirebon menertibkan beberapa alat peraga sosialisasi yang berisi kampanye yang melanggar aturan.

---

<sup>255</sup> Bawaslu Kota Cirebon, Mendedah Pengawasan Pemilu Kota Cirebon, (Cirebon 2019)

2. Alat Peraga Sosialisasi yang Dipasang di Lokasi Terlarang: Bawaslu Kota Cirebon menemukan beberapa alat peraga sosialisasi yang dipasang di tempat-tempat yang tidak diizinkan, seperti di pohon, tiang listrik, dan tempat-tempat lainnya yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan.
3. Alat Peraga Sosialisasi yang Berukuran Besar: Beberapa alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan memiliki ukuran yang besar dan ditempatkan di pinggir jalan, mungkin mengganggu lalu lintas atau pemandangan.
4. Alat Peraga Sosialisasi yang Menggunakan Bambu: Ditemukan bahwa beberapa alat peraga sosialisasi menggunakan bambu untuk memperkuat strukturnya, yang mungkin bertentangan dengan ketentuan tertentu.<sup>256</sup>

### **Kebijakan Bawaslu Kota Cirebon Dalam Pencegahan Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Dan Alat Peraga Kampanye**

Kebijakan Bawaslu Kota Cirebon dalam pencegahan pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye mencakup beberapa tindakan. Pertama, sosialisasi aturan kepada masyarakat dan para calon peserta pemilu. Kedua, pengawasan dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga, penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran alat peraga. Keempat, kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang aturan dan pentingnya mematuhi peraturan kampanye. Kelima, kerja sama dengan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. Dan keenam, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan untuk menjaga integritas proses pemilu.<sup>257</sup> Dengan menerapkan kebijakan ini secara efektif bawaslu kota cirebon berupaya memastikan bahwa penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Fiqh Siyasah Dalam Mencegah Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Dan Alat Peraga Kampanye**

Dalam perspektif fiqh siyasah, Bawaslu memiliki tugas yang mirip dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk mengajak kebaikan sesuai dengan ketentuan pemilu, mencegah pelanggaran hukum, dan menyelesaikan konflik. Tugas dan otoritas Bawaslu serupa

---

<sup>256</sup> Wawancara Dengan Bapak Reza Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Pelaksanaan Kegiatan Dan Tindak Lanjut Pencegahan Pelanggaran APK Dan APS, Pada 14 Maret 2024

<sup>257</sup> Wawancara Dengan Bapak Dimas Divisi Hukum Dan Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilu, Bawaslu Kota Cirebon, Kebijakan Bawaslu Kota Cirebon, Pada 14 Maret 2024

dengan yang dimiliki oleh Al-Hisbah dalam mengawasi pemerintahan, menurut imam Al-Mawardi.<sup>258</sup>

## **Kesimpulan**

Pencegahan Melalui Sosialisasi dan Pemetaan Kerawanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bawaslu Kota Cirebon telah mengimplementasikan strategi pencegahan pelanggaran kampanye. Mereka melakukan sosialisasi peraturan kampanye dan memetakan titik-titik rawan pelanggaran. Zonasi dilakukan untuk pengawasan yang lebih efektif. Peserta pemilu diminta untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Bawaslu juga menindak alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. Kebijakan Pencegahan yang Dilakukan Bawaslu. Bawaslu Kota Cirebon intensif dalam sosialisasi aturan terkait penggunaan alat kampanye kepada peserta pemilu, termasuk partai politik dan masyarakat umum. Pengawasan aktif dilakukan di lapangan untuk memeriksa pemasangan, jumlah, jenis, dan lokasi alat kampanye. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran, yang kemudian diselidiki. Bawaslu juga menyelenggarakan edukasi kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sanksi diberlakukan kepada pelanggar sesuai hukum yang berlaku. Perspektif Fiqh Siyasah terkait Pengawasan Pemilu. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, Bawaslu memiliki tugas yang mirip dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk mengajak kebaikan sesuai dengan ketentuan pemilu, mencegah pelanggaran hukum, dan menyelesaikan konflik. Tugas dan otoritas Bawaslu serupa dengan yang dimiliki oleh Al-Hisbah dalam mengawasi pemerintahan, menurut Imam Al-Mawardi.

## **Daftar Pustaka**

- Amirudin and H. Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Bawaslu Kota Cirebon. *Mendedah Pengawasan Pemilu Di Kota Cirebon*. <https://www.bawaslu.go.id>.
- Milles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Murziqin, Ramzi, et al. *Impresi Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Bireuen*. Banda Aceh: SCAD Independent, 2019.

---

<sup>258</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),381.

Susila Wibawa, KC. "Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Administrative Law and Governance* 2, no. 4 (November 2019): 615-628.

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Vol. 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.